



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 216 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN  
DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 216 Tahun 2013, namun dalam perkembangannya dengan memperhatikan perkembangan perekonomian diperlukan adanya penyesuaian tarif retribusi Rumah Potong Hewan, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan, tarif retribusi dapat ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 216 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009](#) tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012](#) tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. [Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Perpentan/Ot.140/1/2010](#) tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
8. [Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2015](#) tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Rumah Potong Hewan Ruminansia (Berita Daerah Propvinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 49 Seri E);
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 11);
10. Peraturan ...

10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
11. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 216 Tahun 2013](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 04);
12. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017](#) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 199 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 216 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I ...

## Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 216 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 03), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran mengenai Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Januari 2021  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 15 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
  
ASEP MULYANA, SH  
Pembina  
NIP. 19631021 199603 1 001



LAMPIRAN A : SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR : 2 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 15 Januari 2021

---

A. Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Sapi/Kerbau	Ekor	35.000,00
2	Babi	Ekor	55.000,00
3	Kambing/Domba	Ekor	5.000,00
4	Unggas	Ekor	200,00

B. Format Karcis Ketetapan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut:

<p>No.</p> <p>Retribusi Rumah Potong Hewan/Unggas di Rumah Potongan Hewan Milik Pemerintah</p> <p style="text-align: center;"><b>SEEKOR SAPI/KERBAU Rp35.000,00</b></p> <p>Tanggal :</p> <p><u>HARAP DIPERLIHATKAN BILA DIPERIKSA</u> Bukti retribusi ini bukan merupakan legalisasi/ijin RPH Pemerintah</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan</p>	<p>No.</p> <p>Retribusi Rumah Potong Hewan/Unggas di Rumah Potongan Hewan Milik Pemerintah</p> <p style="text-align: center;"><b>SEEKOR SAPI/KERBAU Rp35.000,00</b></p> <p>Tanggal :</p> <p><u>HARAP DIPERLIHATKAN BILA DIPERIKSA</u> Bukti retribusi ini bukan merupakan legalisasi/ijin RPH Pemerintah</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan</p>
--	--

<p>No.</p> <p>Retribusi Rumah Potong Hewan/Unggas di Rumah Potongan Hewan Milik Pemerintah</p> <p style="text-align: center;"><b>SEEKOR BABI Rp55.000,00</b></p> <p>Tanggal :</p> <p><u>HARAP DIPERLIHATKAN BILA DIPERIKSA</u> Bukti retribusi ini bukan merupakan legalisasi/ijin RPH Pemerintah</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan</p>	<p>No.</p> <p>Retribusi Rumah Potong Hewan/Unggas di Rumah Potongan Hewan Milik Pemerintah</p> <p style="text-align: center;"><b>SEEKOR BABI Rp55.000,00</b></p> <p>Tanggal :</p> <p><u>HARAP DIPERLIHATKAN BILA DIPERIKSA</u> Bukti retribusi ini bukan merupakan legalisasi/ijin RPH Pemerintah</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan</p>
---	---

<p>No.</p> <p>Retribusi Rumah Potong Hewan/Unggas di Rumah Pemotongan Hewan Milik Pemerintah</p> <p style="text-align: center;"><b>SEEKOR KAMBING/DOMBA Rp5.000,00</b></p> <p>Tanggal :</p> <p><u>HARAP DIPERLIHATKAN BILA DIPERIKSA</u> Bukti retribusi ini bukan merupakan legalisasi/ijin RPH Pemerintah</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan</p>	<p>No.</p> <p>Retribusi Rumah Potong Hewan/Unggas di Rumah Pemotongan Hewan Milik Pemerintah</p> <p style="text-align: center;"><b>SEEKOR KAMBING/DOMBA Rp5.000,00</b></p> <p>Tanggal :</p> <p><u>HARAP DIPERLIHATKAN BILA DIPERIKSA</u> Bukti retribusi ini bukan merupakan legalisasi/ijin RPH Pemerintah</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan</p>
---	---

	<p><b>PEMERINTAH KOTA BANDUNG</b> <b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b> <b>Jalan Arjuna No. 45 Telp. (022) 6015102 Bandung</b></p>	<p>No.....</p>						
<p><b>RETRIBUSI PELAYANAN PEMOTONGAN UNGGAS DI RPH MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG</b></p>								
<p>Diberikan kepada : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Tanggal Pemeriksaan : .....</p>								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Jumlah (Ekor)</th> <th style="width: 33%;">Tarif/Ekor</th> <th style="width: 33%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">Rp200,00</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> </tbody> </table>			Jumlah (Ekor)	Tarif/Ekor	Jumlah (Rp)	.....	Rp200,00	.....
Jumlah (Ekor)	Tarif/Ekor	Jumlah (Rp)						
.....	Rp200,00	.....						
<p>TERBILANG : .....</p> <p><u>HARAP DIPERLIHATKAN BILA DIPERIKSA</u> PERDA Nomor :</p>								
		<p>Petugas Pemeriksa</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>						
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; margin-right: 20px;"></div> </div>								

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


  
  
**ASEP MULYANA, SH**  
 Pembina  
 NIP. 19631021 199603 1 001